



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm);**
Tempat lahir : Sangkulirang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Masjid Ar Rahman RT. 09 RW. 000 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt. tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt. Tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"* melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 1.140.00,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS,
- 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang,
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5,
- 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 450901018205539 an. Hairunsyah,
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp. 7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp. 1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di KOMPLEK PASAR PAGI Sangkulirang tepatnya di belakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang bekerja sama dengan sdr. AGUS (DPO) mengadakan permainan tebak angka/togel dengan cara apabila ada orang yang ingin memasang/menebak angka/togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka atau 4 angka, maka terdakwa akan mencatatnya, kemudian pemasang tersebut memberikan uang kepada terdakwa dengan nominal mulai dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per nomor/angka togel yang di pasang oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor/angka para pemasang kepada sdr. AGUS melalui pesan singkat/SMS, kemudian terdakwa juga langsung mengirimkan uang para pemasang kepada sdr. AGUS melalui transfer;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan pemasangan nomor/angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wita s/d 17.00 wita di KOMPLEK PASAR PAGI Sangkulirang tepatnya di belakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, dan dengan kegiatan tersebut setiap harinya terdakwa memperoleh uang sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut 20% (dua puluh persen) terdakwa ambil dan sisanya terdakwa transfer ke sdr. AGUS, namun apabila ada nomor para pemasang yang menang maka sdr. AGUS akan mentransfer uang kemenangan pemasang yang menang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menerima pasangan/tebakan nomor/angka togel dari saksi AHMADI Als MADI, selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi AHMADI Als MADI untuk pasangan taruhan angka yang dipasang oleh saksi AHMADI, namun tidak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NUR FAISAL, saksi ARY WAHYUDI dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa dan saksi AHMADI Als MADI, selanjutnya diamankan barang-barang yang terkait dengan permainan tebak angka/nomor togel tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS, 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5, 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki, uang sebesar Rp. 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp. 7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp. 1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021.
- Bahwa kegiatan/permainan tebak angka/nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan yang pemenangnya bergantung pada peruntungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di KOMPLEK PASAR PAGI Sangkulirang tepatnya di belakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang bekerja sama dengan sdr. AGUS (DPO) mengadakan permainan tebak angka/togel dengan cara apabila ada orang yang ingin memasang/menebak angka/togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka atau 4 angka, maka terdakwa akan mencatatnya, kemudian pemasang tersebut memberikan uang kepada terdakwa dengan nominal mulai dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per nomor/angka togel yang di pasang oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor/angka para pemasang kepada sdr. AGUS melalui pesan singkat/SMS, kemudian terdakwa juga langsung mengirimkan uang para pemasang kepada sdr. AGUS melalui transfer;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan pemasangan nomor/angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekitar pukul 14.00 wita s/d 17.00 wita di KOMPLEK PASAR PAGI Sangkulirang tepatnya di belakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, dan dengan kegiatan tersebut setiap harinya terdakwa memperoleh uang sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut 20% (dua puluh persen) terdakwa ambil dan sisanya terdakwa transfer ke sdr. AGUS, namun apabila ada nomor para pemasang yang menang maka sdr. AGUS akan mentransfer uang kemenangan pemasangan yang menang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menerima pasangan/tebakan nomor/angka togel dari saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI Als MADI, selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi AHMADI Als MADI untuk pasangan taruhan angka yang dipasang oleh saksi AHMADI, namun tidak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD NUR FAISAL, saksi ARY WAHYUDI dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa dan saksi AHMADI Als MADI, selanjutnya diamankan barang-barang yang terkait dengan permainan tebak angka/nomor togel tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS, 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5, 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki, uang sebesar Rp. 1.140.00,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp. 7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp. 1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021.

- Bahwa kegiatan/permainan tebak angka/nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan yang pemenangnya bergantung pada peruntungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD NUR FAISAL BIN SAKKE ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikomplek pasar pagi Sangkulirang tepatnya dibelakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang menjual beberapa nomor togel kepada saksi Ahmadi dimana saksi Ahmadi membeli beberapa angka nomor togel sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dipasang yang kemudian beberapa nomor togel tersebut ditulis dibuku rekapan milik Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Model Lipat Warna Coklat Putih Berisi Pesan Pengiriman Nomor Togel Yang Dispasang Ke Agus; 1 (satu) Buah Buku Merk Sidu Yang Berisi Rekapan Catatan Pembelian Nomor Togel Dari Pemasang; 1 (satu) Buah Bolpoint Warna Hitam Merk Snowman V-5; 8 (delapan) Lembar Rekapan Yang Sudah Keluar Dari Situs Togel Singapura; 1 (satu) Buah Buku Tafsir Yang Bertuliskan Petunjuk Dewa Rezeki; Uang Sebesar Rp. 1.140.000; 1 (satu) Buah Buku Atm Bri Dengan Nomor Rekening 450901018205539 An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Atm Bri An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Bri Link An. Sinoke yang diamankan dari Terdakwa dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diamankan dari saksi Ahmadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara permainan togel tersebut namun sepengetahuan Saksi cara bermainnya seperti tebak-tebakan yang belum tentu menang dan jika menang maka pemenang akan mendapatkan uang lebih besar dari harga beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya sub penjual togel yang akan menyeter kepada bandarnya dan mendapatkan keuntungan sekian persen dari penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas permainan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Nur Faisal Bin Sakke Alm**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AHMADI Als MADI Bin RAPIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, di komplek Pasar Pagi Sangkulirang tepatnya dibelakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Saksi sedang membeli beberapa nomor togel dari Terdakwa dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk dipasang yang kemudian nomor togel yang sudah Saksi beli tersebut Terdakwa tulis dibuku rekapan milik Saksi;

- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah dengan menebak angka yang keluar di setiap pemutaran angka dan apabila nomor yang dipasang oleh Saksi keluar maka Saksi akan mendapatkan uang lebih besar dari harga beli yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa bila membeli seharga masing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dengan 2 (dua) angka bila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dengan 3 (tiga) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman pemenang togel dapat diketahui pada hari-hari tertentu yaitu Senin, Rabu dan Kamis saja untuk hari Selasa dan Jumat libur dan didiumumkan setiap jam 19.00 WITA;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut belum tentu menang, dan tidak ada cara tertentu untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi **AHMADI Als MADI Bin RAPIQ**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikomplek Pasar Pagi Sangkulirang tepatnya dibelakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama saksi Ahmadi yang sedang melakukan pembelian nomor togel dari Terdakwa dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dipasang yang kemudian nomor togel yang sudah saksi Ahmadi beli tersebut Terdakwa tulis dibuku rekapan milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah dengan menebak angka yang keluar di setiap pemutaran angka dan apabila nomor yang dipasang saksi Ahmadi keluar maka saksi Ahmadi akan mendapatkan uang lebih besar dari harga beli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila saksi Ahmadi menang maka Terdakwa langsung memberikan uang kemenangannya;
- Bahwa bila membeli seharga masing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dengan 2 (dua) angka bila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dengan 3 (tiga) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman pemenang togel dapat diketahui pada hari-hari tertentu yaitu Senin, Rabu dan Kamis saja untuk hari Selasa dan Jumat libur dan didiumumkan setiap jam 19.00 WITA;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut belum tentu menang, dan tidak ada cara tertentu untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan nomor togel;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp1.140.00,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS;
- 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5;
- 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 450901018205539 an. Hairunsyah;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikomplek Pasar Pagi Sangkulirang tepatnya dibelakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menjual beberapa nomor togel kepada saksi Ahmadi dimana saksi Ahmadi membeli nomor togel dari Terdakwa dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dipasang yang kemudian nomor togel yang sudah saksi Ahmadi beli tersebut Terdakwa tulis dibuku rekapan milik Terdakwa
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah dengan menebak angka yang keluar di setiap pemutaran angka dan apabila nomor yang dipasang saksi Ahmadi keluar maka saksi Ahmadi akan mendapatkan uang lebih besar dari harga beli yang uang kemenangannya dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa bila membeli seharga masing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dengan 2 (dua) angka bila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dengan 3 (tiga) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman pemenang togel dapat diketahui pada hari-hari tertentu yaitu Senin, Rabu dan Kamis saja untuk hari Selasa dan Jumat libur dan didiumumkan setiap jam 19.00 WITA;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut belum tentu menang, dan tidak ada cara tertentu untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Model Lipat Warna Coklat Putih Berisi Pesan Pengiriman Nomor Togel Yang Dispasang Ke Agus; 1 (satu) Buah Buku Merk Sidu Yang Berisi Rekapan Catatan Pembelian Nomor Togel Dari Pemasang; 1 (satu) Buah Bolpoint Warna Hitam Merk Snowman V-5; 8 (delapan) Lembar Rekapan Yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Keluar Dari Situs Togel Singapura; 1 (satu) Buah Buku Tafsir Yang Bertuliskan Petunjuk Dewa Rezeki; Uang Sebesar Rp. 1.140.000; 1 (satu) Buah Buku Atm Bri Dengan Nomor Rekening 450901018205539 An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Atm Bri An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Bri Link An. Sinoke;

- Bahwa permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm)**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt



sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat dua frasa yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang pertama adalah terkait dengan frasa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dimana yang harus dibuktikan dalam frasa ini adalah tentang adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian serta adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi dimana yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah orang yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa kedua adalah yang dimaksud dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah adanya kehendak Terdakwa untuk turut serta, adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan sesuatu serta adanya pengetahuan Terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan tindak pidana ini tidak dapat diartikan sebagai keturutsertaan atau *delneming* yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pasal 55 dan pasal 56 KUHP melainkan harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila Terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang baik perbuatan pada frasa pertama ataupun kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dikomplek Pasar Pagi Sangkulirang tepatnya dibelakang toko sembako samping Bank Kaltim Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menjual beberapa nomor togel kepada saksi Ahmadi dimana saksi Ahmadi membeli nomor togel dari Terdakwa dengan membayar uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dipasang yang kemudian nomor togel yang sudah saksi Ahmadi beli tersebut Terdakwa tulis dibuku rekapan milik Terdakwa
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah dengan menebak angka yang keluar di setiap pemutaran angka dan apabila nomor yang dipasang saksi Ahmadi keluar maka saksi Ahmadi akan mendapatkan uang lebih besar dari harga beli yang uang kemenangannya dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa bila membeli seharga masing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dengan 2 (dua) angka bila menang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dengan 3 (tiga) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dengan 4 (empat) angka bila menang mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman pemenang togel dapat diketahui pada hari-hari tertentu yaitu Senin, Rabu dan Kamis saja untuk hari Selasa dan Jumat libur dan didiumumkan setiap jam 19.00 WITA;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut belum tentu menang, dan tidak ada cara tertentu untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan nomor togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Model Lipat Warna Coklat Putih Berisi Pesan Pengiriman Nomor Togel Yang Dispasang Ke Agus; 1 (satu) Buah Buku Merk Sidu Yang Berisi Rekapitan Catatan Pembelian Nomor Togel Dari Pemasang; 1 (satu) Buah Bolpoint Warna Hitam Merk Snowman V-5; 8 (delapan) Lembar Rekapitan Yang Sudah Keluar Dari Situs Togel Singapura; 1 (satu) Buah Buku Tafsir Yang Bertuliskan Petunjuk Dewa Rezeki; Uang Sebesar Rp. 1.140.000; 1 (satu) Buah Buku Atm Bri Dengan Nomor Rekening 450901018205539 An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Atm Bri An. Hairunsyah; 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer Bri Link An. Sinoke;

- Bahwa permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka diketahui Terdakwa telah memberi kesempatan kepada saksi Ahmad untuk bermain judi yaitu bermain togel yang mana permainan tersebut dengan cara menebak angka yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam memberi kesempatan bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, tetapi Terdakwa dalam memberi kesempatan bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.140.00,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS;
- 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5;
- 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 450901018205539 an. Hairunsyah;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRUNSYAH Als ILUN Bin H. ABDUL SAMAD (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 1.140.00,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model lipat warna coklat putih yang berisi pesan pengiriman nomor togel yang dipasang ke sdr. AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merk Sidu yang berisi rekapan catatan pembelian nomor togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman V-5;
- 8 (delapan) lembar nomor rekapan yang sudah keluar dari situs Togel Singapura;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang bertuliskan Petunjuk Dewa Rejeki;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 450901018205539 an. Hairunsyah;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM BRI an. Hairunsyah ke rekening BCA 0594905 an. AGUS sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui BRI Link an. Sinoke No. Rekening 450901005079509 ke rekening BCA 0594905 an. Agus sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 09 Juli 2021;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh Yulianto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko, R, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

YULIANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.,

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Sgt